



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 283 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GARUT**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendanai dan menanggulangi kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, perlu adanya alokasi anggaran belanja tidak terduga;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga serta sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dasar penggunaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat BPKD Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja daerah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/perbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana

16. Keadaan darurat adalah keadaan yang mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
17. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah pengembalian atas semua penerimaan daerah yang harus disetor melalui Kas Umum Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) BTT termasuk kelompok belanja tidak langsung yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dianggarkan pada belanja BPKD Kabupaten Garut.

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang bersifat tidak biasa untuk mendanai tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka kegiatan tanggap darurat guna pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digolongkan menjadi :

- a. Bencana akibat perang;
- b. Bencana alam, terdiri dari :
 1. letusan gunung berapi;
 2. gempa bumi;
 3. banjir lahar;
 4. banjir lava;
 5. banjir air;
 6. angin topan;
 7. gelombang pasang/tsunami;
 8. tanah longsor;
 9. kebakaran;
 10. bencana kekeringan;

12. bencana hama tanaman;
 13. bencana wabah penyakit.
- c. Bencana akibat ulah manusia, terdiri dari :
1. pembakaran hutan, lahan, instalasi dan fasilitas lain yang berdampak luas;
 2. ledakan instalasi pabrik/obyek vital;
 3. pencemaran lingkungan;
 4. kecelakaan yang menelan banyak korban;
 5. konflik/kerusuhan sosial (SARA);
 6. aksi teror dan sabotase.

Pasal 5

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan daerah untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada BTT.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

BAB III

ASAS UMUM PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

- (1) Anggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa anggaran BTT dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penggunaan anggaran BTT harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penggunaan anggaran BTT harus mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan anggaran BTT yang tersedia.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan dalam penggunaan anggaran BTT.
- (7) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengendalian anggaran BTT yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penggunaan anggaran BTT harus dilakukan secara wajar dan proporsional, berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (9) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penggunaan

BAB IV

DASAR PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Alokasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipergunakan sepenuhnya untuk mendanai penanggulangan kegiatan darurat atau bencana yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.
- (2) Penggunaan alokasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan untuk mendanai biaya operasional, biaya perjalanan dinas dan biaya-biaya lainnya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BTT.

Pasal 8

- (1) Penggunaan anggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD pengaju/berkenaan setelah mempertimbangkan asas umum penggunaan dana BTT serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Usulan permohonan penggunaan anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.
- (3) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. surat Kepala SKPD perihal permohonan penggunaan anggaran BTT, berdasarkan laporan dari Camat dan Kepala Desa tempat terjadinya keadaan darurat atau bencana;
 - b. kajian teknis berkenaan dengan terjadinya keadaan darurat atau bencana dari SKPD pengaju dan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Garut, yang diketahui oleh Asisten Sekretaris Daerah II Kabupaten Garut;
 - c. rincian anggaran BTT yang disesuaikan dengan standar harga satuan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - d. surat pernyataan Bupati mengenai terjadinya keadaan darurat atau bencana;
 - e. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menindaklanjuti permohonan penggunaan anggaran BTT.
- (5) Tindak lanjut permohonan penggunaan anggaran BTT dari Bupati diteruskan kepada Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKD untuk proses lebih lanjut.

Pasal 9

- (1) Proses lebih lanjut dari permohonan penggunaan anggaran BTT pada APBD Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai dasar penggunaan anggaran BTT.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses setelah terbitnya surat permohonan penerbitan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala BPKD.
- (2) Kepala BPKD dalam menerbitkan surat permohonan penerbitan Keputusan Bupati, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- b. disposisi Sekretaris Daerah;
 - c. surat Kepala SKPD perihal permohonan penggunaan anggaran BTT, berdasarkan laporan dari Camat dan Kepala Desa tempat terjadinya keadaan darurat atau bencana;
 - d. kajian teknis mengenai terjadinya keadaan darurat atau bencana dari SKPD dan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Garut, yang diketahui oleh Asisten Sekretaris Daerah II Kabupaten Garut;
 - e. rincian Anggaran BTT yang disesuaikan dengan standar harga satuan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - f. surat pernyataan Bupati mengenai terjadinya keadaan darurat atau bencana;
 - g. persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diproses, setelah seluruh kelengkapan administrasi dari permohonan penggunaan anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi.

BAB V

PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

Pencairan anggaran BTT merupakan kewenangan dari BPKD Kabupaten Garut selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan mekanisme pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah ditetapkan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD pengguna anggaran BTT bertanggung jawab atas penggunaan anggaran BTT dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban realisasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sistem akuntansi keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan.

Pasal 13

Keputusan Bupati berkenaan dengan penggunaan anggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Garut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati tersebut ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pasal 15


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6-8-2007
BUPATI GARUT,


H. AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH, MSI.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 480 065 874

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR